



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx binti xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx bin xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual sayur, bertempat tinggal di Dusun Sidotentrem, Desa Yosomulyo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Pky tanggal 14 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/006/VIII/2017 tertanggal 25 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, tinggal di rumah orang tua di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 Tergugat pergi tanpa izin, dan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak pernah kembali dan juga tidak memberi nafkah sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah merasakan penderitaan lahir bathin karena ditinggalkan oleh Tergugat yang tidak memperdulikan kehidupan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak pada pon 1, 2, 4 dan Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Xxxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxx) dengan iwald sebesar Rp.10.000,00 (sepulu ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pky



Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/006/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tertanggal 25 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (P);

B. Saksi:

1. Xxxxxx binti xxxxx, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan belum memiliki anak;



- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di dusun Sidorejo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa setahu saksi setelah 3 (tiga) bulan menikah Tergugat pergi ke Jawa tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa setelah Tergugat pergi ke Jawa, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi baik oleh Penggugat dan juga saksi;
 - Bahwa saksi juga beberapa kali menghubungi orang tua Tergugat di Jawa, namun tidak ada kabar yang pasti tentang Tergugat;
 - Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
2. XXXXXX bin XXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun Mulyosari, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat resepsi pernikahan keduanya dilaksanakan;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di dusun Sidorejo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah 2 (dua) bulan menikah Tergugat pergi ke Jawa tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama di Jawa Tergugat sudah berulang kali dihubungi oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah membayar iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak pernah kembali dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi memperdulikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pky



Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxx binti xxxxx dan Xxxxxx bin xxxxx, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
2. Bahwa saksi pertama mengetahui Tergugat mengucapkan shigat taklik talak kepada Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu dan belum memiliki anak;
4. Bahwa setelah saksi pertama 3 (tiga) bulan setelah menikah atau 2 (dua) bulan setelah menikah menurut saksi kedua, Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat ke Jawa dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa selama di Jawa Tergugat sudah berulang kali dihubungi oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, namun tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kemabli namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan shigat taklik talak kepada Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sidorejo, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu dan belum memiliki anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2017 atau tiga bulan setelah pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jawa tanpa izin dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib selama lebih dari 3 bulan lamanya dan Tergugat juga membiarkan (tidak memperdulikan) Tergugat selama 6 (enam) bulan lebih sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah rela menyerahkan iwadh (pengganti) berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian syarat ta'lik talak harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Syarqowi ala tahrir juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi :

من علق طلا ق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxx) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsaniyah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

ttd

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera

ttd

H. Ismail, S.Ag., M.H.,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	580.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	671.000,-

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)